



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1.4/ 15780 / 2026
170 / 13 / PIMP / 2026
Tanggal : 7 September 2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

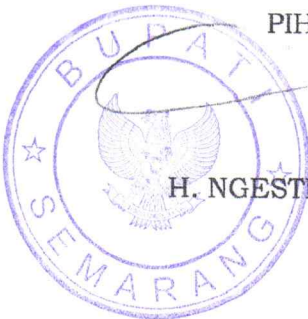
menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 7 September 2026

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2026
NOMOR : 900.1.1.4/15780/2026
170 / 13 / PIMP / 2026
TANGGAL : 7 September 2026

CATATAN
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.216.855.472.000,- telah dibahas dan disepakati terdapat kenaikan sebesar Rp.2.673.423.000,- yang berasal dari :

1. bunga deposito pada Bank Jateng Cabang Ungaran bertambah sebesar Rp.212.000.000,-;
2. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara bertambah sebesar Rp.679.000.000,-;
3. denda Pajak, Retribusi, Denda keterlambatan pekerjaan dan denda pelanggaran Perda bertambah sebesar Rp.1.381.623.000,-;
4. retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) bertambah sebesar Rp.40.800.000,-;
5. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertambah sebesar Rp.350.000.000,-;
6. retribusi sewa tanah di kantor DPRD untuk ATM bertambah sebesar Rp.6.750.000,-;
7. retribusi sewa lapangan tenis di kantor DPRD bertambah sebesar Rp.3.250.000,-;

sehingga Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp.2.219.528.895.000,-;

B. BELANJA DAERAH

Usulan perubahan anggaran pada Belanja Daerah sesuai dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.365.429.027.000,- telah dibahas dan disepakati dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menyepakati pengurangan anggaran sebesar Rp.461.387.000,- yang bersumber dari efisiensi Belanja Tidak Terduga dalam sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Badan Keuangan Daerah;
2. Menyepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp.3.134.810.000,- yang terdiri dari Perangkat Daerah :
 - a. Badan Keuangan Daerah, pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, disetujui tambahan anggaran Bankeudes sebagai berikut :

- 1.) tambahan anggaran untuk kegiatan Pilkades serentak sebesar Rp.1.105.403.000,-;
- 2.) tambahan anggaran sebesar Rp.60.000.000,- untuk pelaksanaan Pilkades Penggantian Antar Waktu (PAW) di 2 Desa;
sehingga total anggaran untuk Pilkades semula sebesar Rp.12.965.336.000,- menjadi sebesar Rp.14.130.739.000,-
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.162.000.000,- pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa untuk pelaksanaan tes bakal calon Kades yang lebih dari 5 per desa dan bimtek Pantarlih;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.278.240.000,- pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan untuk pemeliharaan saluran jalan;
- d. Dinas Sosial, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.63.437.000,- pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang digunakan untuk fasilitasi dan pendampingan Karang Taruna berprestasi ke tingkat Nasional;
- e. Dinas Lingkungan Hidup, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.54.500.000,- pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi untuk pembelian bibit tanaman dalam rangka Pemberdayaan Kegiatan Akses Reforma Agraria;
- f. Bagian Umum, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- pada sub kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor untuk kegiatan penerimaan kunjungan kepresidenan Republik Indonesia;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk perbaikan 2 unit mobil tangki;
- h. Kecamatan, disetujui tambahan anggaran sebagai berikut :
 - 1.) Kecamatan Ungaran Barat, tambahan anggaran sebesar Rp.102.600.000,- pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan tenaga alih daya masing-masing sebanyak 1 orang tenaga keamanan dan 1 orang tenaga kebersihan pada Kantor Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Bandarjo, Kelurahan Langensari, Kelurahan Candirejo dan Kelurahan Genuk (total 10 orang) dengan kebutuhan anggaran untuk 3 bulan sebesar Rp.117.600.000,- (kekurangan anggaran Rp.15.000.000,- digeserkan dari sub kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya);
 - 2.) Kecamatan Kaliwungu, tambahan anggaran sebesar Rp.23.520.000,- pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan tenaga alih daya sebanyak 1 orang tenaga keamanan dan 1 orang tenaga kebersihan;
 - 3.) 19 kecamatan, tambahan anggaran sebesar Rp.489.000.000,- untuk honor Babinsa dan Babinkamtibmas, yang semula dianggarkan 8 bulan ditambah 2 bulan;

- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.246.110.000,- untuk Rakor Forkompinda dalam rangka mendukung kondusifitas wilayah selama Pilkadaes, yang terdiri dari sub kegiatan berikut:
 - 1.) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota bertambah sebesar Rp.150.840.000,-;
 - 2.) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah bertambah sebesar Rp.7.950.000,-;
 - 3.) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah bertambah sebesar Rp.87.320.000,-;
3. Menyetujui pergeseran anggaran pada Perangkat Daerah :
 - a. Kecamatan Ungaran Barat, pergeseran anggaran antar sub kegiatan dari sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.15.000.000,- yang semula merencanakan pembelian laptop 2 unit menjadi 1 unit digeserkan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk menambah anggaran pengadaan tenaga alih daya sebagaimana tersebut diatas dalam poin 2.h.1).
 - b. Inspektorat, pergeseran antar sub kegiatan tanpa menambah pagu SKPD untuk mendukung kinerja pengawasan sebagai berikut:
 - 1.) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Akhir anggaran berkurang sebesar Rp.65.432.500,- yang semula sebesar Rp.557.735.000,- menjadi sebesar Rp.492.302.500,-;
 - 2.) Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi anggaran berkurang sebesar Rp.23.028.000,- yang semula sebesar Rp.58.235.000,- menjadi sebesar Rp.35.207.000,-;
 - 3.) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi anggaran berkurang sebesar Rp.46.488.000,- yang semula sebesar Rp.363.712.500,- menjadi sebesar Rp.317.224.500,-;
 - 4.) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas anggaran berkurang sebesar Rp.891.500,- yang semula sebesar Rp.58.182.000,- menjadi sebesar Rp.57.290.500,-;
 - 5.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran berkurang sebesar Rp.34.880.000,- yang semula sebesar Rp.283.153.800,- menjadi sebesar Rp.248.273.800,-;

- 6.) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran yang semula sebesar Rp.94.104.000,- bertambah sebesar Rp.22.966.000,- sehingga menjadi Rp.117.070.000,- untuk membayar kekurangan anggaran listrik;
- 7.) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran yang semula sebesar Rp.396.159.000,- bertambah sebesar Rp.147.754.000,- menjadi sebesar Rp.543.913.000,- untuk pembelian Laptop, Printer, Gorden Vertical Blind, Kursi Lipat, Almari Arsip, Papan Nama Mika Ruangan, Twist Ice Maker, dan Kursi Roda;
- c. Dinas Sosial, terdapat ketidaksesuaian entry data antara Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dengan Perubahan RKA-SKPD APBD Tahun 2026 yaitu anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu (atas nama Junaidi alamat Dusun Sarowo RT 04 RW 03 Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur) disetujui untuk digeser ke Rekening Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dan tidak dapat dilaksanakan;
- d. Sekretariat DPRD, pergeseran antar sub kegiatan tanpa menambah pagu SKPD sebagai berikut:
 - 1.) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, anggaran yang semula sebesar Rp.4.051.388.400,- berkurang sebesar Rp.24.988.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.4.026.400.400,-;
 - 2.) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran yang semula sebesar Rp.356.769.200,- bertambah sebesar Rp.13.405.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.370.174.200,-;
 - 3.) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, anggaran yang semula sebesar Rp.3.527.536.000,- bertambah sebesar Rp.11.583.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.3.539.119.000,-;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, pergeseran antar sub kegiatan tanpa menambah pagu SKPD sebagai berikut:
 - 1.) Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis, anggaran yang semula sebesar Rp.90.115.000,- berkurang sebesar Rp.15.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.75.115.000,-;
 - 2.) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan PBG/SLF SSBKBG, RBT, TPA, TPT, Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIM BG, anggaran yang semula sebesar Rp.339.219.500,- bertambah sebesar Rp.15.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.354.219.500,- untuk sosialisasi secara masif melalui pemasangan media luar ruangan berupa baliho pada titik strategis terkait pemenuhan perizinan dasar;

sehingga Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 **menjadi sebesar Rp.2.368.102.450.000,-.**

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Menyepakati penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 148.573.555.000,-;
2. Menyepakati pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,-; sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp. 148.573.555.000,-.

D. STRUKTUR PERUBAHAN APBD

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.219.528.895.000,-
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.368.102.450.000,-</u>
Defisit	Rp (148.573.555.000,-)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 148.573.555.000,-
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp 148.573.555.000,-
SiLPA	Rp 0,-

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Terkait pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa, Pemkab agar :
 - a. pengisian kekosongan Kepala Desa yang masa jabatannya telah berakhir lebih dari 1 tahun, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. bertindak lebih tegas, transparan dan adil dalam melaksanakan pengisian jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terdapat perlakuan yang sama terhadap semua Desa;
2. Agar mengalokasikan penambahan tenaga alih daya pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 22 orang tenaga pengemudi, 44 orang tenaga pengangkut sampah dan 46 orang tenaga kebersihan;
3. Pemerintah Kabupaten agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek hukum, finansial, dan dampak lingkungan atas

4. Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Pengelolaan Sampah agar segera menyusun agenda pemanggilan penanggung jawab PT. BLE (Blondo Lestari Energi) dalam Rapat Pansus guna melakukan klarifikasi, evaluasi, dan renegosiasi terkait skema kerja sama penanganan TPA Blondo.

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua